

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan mutiara keluarga yang perlu dilindungi dan dijaga. Anak termasuk dalam subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dan jaminan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi orang lain seperti yang sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2).¹ Munculnya kekerasan itu pada mulanya karena proses bekerjanya situasi ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat dan adanya. Pada umumnya ada korelasi yang signifikan terhadap ketidakmampuan penguasa dalam menyediakan sumber penghidupan yang layak dan berkeadilan.² Anak secara umum adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³

Setiap anak mempunyai hak-hak yang sama satu dengan lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan perlindungan

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28B Ayat (2).

² Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 85.

³Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

dari kejahatan seksual dan kekerasan di segala satuan pendidikan.⁴ Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, yaitu hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵ Oleh karena itu apabila anak berhadapan dengan hukum maka anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁶. Anak mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Beberapa tahun terakhir ini semakin marak terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak sebagai korban. Tidak hanya anak-anak pada umumnya bahkan anak disabilitas juga kerap menjadi sasaran dari kejahatan seksual. Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) dan (1a).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷ Salah satu tujuan diadakannya pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara.⁸ Dalam kasus-kasus yang akan atau bahkan sudah diputus di pengadilan akan melewati proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Salah satu bentuk proses pemeriksaan di pengadilan yang dapat menjadi acuan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana terhadap anak adalah dengan pengambilan keterangan saksi.

Faktanya masih ditemukan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 8 Januari 2016, korban merupakan saksi korban atau saksi satu-satunya yang ada ditempat kejadian perkara. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 Tahun 2016, Pasal 3 huruf a.

Anak yang selanjutnya disebut dengan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁹

Disebutkan didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam kasus saat terjadi tindak pidana kekerasan seksual tidak ada saksi lain selain saksi korban. Yang kemudian penjelasan dilanjutkan dengan Pasal 185 ayat (2) yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.¹⁰

Selain itu penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan

⁹Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 5.

¹⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 Tahun 1981, Pasal 7 ayat (1) huruf h.

penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹¹

Oleh karena itu perlunya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana dikarenakan anak merupakan seseorang yang belum cakap hukum dan lemah dalam segi mental maupun fisik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Penyidik untuk Mendatangkan Orang Ahli yang Diperlukan dalam Pemeriksaan Anak Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual di Polres Gunung Kidul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan penyidik untuk

¹¹*Ibid.*

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis maupun praktis :

1. Manfaat teoretis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana terhadap keterangan anak sebagai saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada :

- a. Penyidik Polisi Republik Indonesia, agar senantiasa lebih cermat dalam penyidikan terhadap keterangan anak sebagai saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas.
- b. Anak penyandang disabilitas, agar mendapatkan keadilan penuh dan mendapatkan perlindungan hukum secara adil.
- c. Masyarakat, agar dapat menghormati anak penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Kewenangan Penyidik untuk Mendatangkan Orang Ahli yang Diperlukan dalam Pemeriksaan Anak Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual di Polres Gunung Kidul, merupakan hasil karya penulis, tidak ditemukan judul yang sama dengan penelitian penulis. Penulisan ini bukan dupikasi/plagiasi dari penulisan hukum/skripsi yang sudah ada. Ada beberapa tema skripsi yang sejalan, yaitu :

1. Axeline Astrid Gretty Waworuntu, NPM 120510862, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, dengan judul skripsi Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan dalam Proses Peradilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena terhambatnya kinerja kerja penegak-penegak hukum dalam proses peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan dinas sosial dan ketenagakerjaan.

Perbedaan dari tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Axeline Astrid Gretty Waworuntu adalah Axeline Astrid Gretty Waworuntu menulis mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam proses peradilan di daerah istimewa yogyakarta, sedangkan penulis menulis mengenai kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.

2. Lydia Krentina, NPM 120511077, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, dengan judul Penerapan Sanksi Pidana

Terhadap Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual dan apakah kendala penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual. Hasil dari penelitian tersebut adalah ditetapkan Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku anak dengan ketentuan khusus dan dibedakan penerapan sanksi pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan pelakunya orang dewasa. Kendalanya adalah dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak tersebut masih duduk dibangku SMA, sehingga membuat hakim menjatuhkan hukuman pidana tidak dapat bersikap objektif dan subyektif dalam mengambil keputusan.

Perbedaan dari tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Vincent Andryasen Tarigan adalah Vincent Andryasen Tarigan menulis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual, sedangkan penulis menulis mengenai kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.

3. Nery Alberto Gonzales, NPM 09010170, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, dengan judul skripsi Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam Melindungi Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Rumusan masalahnya

adalah bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual dan hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian tersebut adalah Peran dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, tetapi dalam penerapan di masyarakat masih belum maksimal.

Perbedaan dari tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Nery Alberto Gonzales adalah Nery Alberto Gonzales menulis mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan penulis menulis mengenai kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian maka batasan konsepnya adalah :

1. Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 5 adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Penyidik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Orang Ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) huruf h adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat didatangkan oleh penyidik apabila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
4. Anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

disebabkan oleh tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban.

6. Kekerasan Seksual berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Fokus dari penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian kewenangan penyidik untuk

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28B Ayat (2) mengenai hak anak atas kelangsungan hidup mereka, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Indonesia (TLNRI) Nomor 3209 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang kewenangan penyidik, Pasal 112 ayat (1) tentang penyidik dalam melakukan pemeriksaan berwenang untuk memanggil tersangka atau saksi apabila diperlukan, Pasal 123 ayat (2) tentang penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, ataupun penasihat hukum tersangka, Pasal 127 tentang penyidik dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan, Pasal 132 penyidik dapat meminta keterangan ahli terkait suatu surat/tulisan palsu, Pasal 184 ayat (1) tentang alat bukti yang sah, Pasal 185 ayat (2) tentang keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah, Pasal 186 yang mengatur tentang keterangan seorang ahli.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LNRI Nomor 165 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang pengertian anak dan Pasal 52 ayat (2) tentang hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum yaitu hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LNRI Nomor 4168 Pasal 1 angka 10, 11, dan 12 tentang pengertian penyidik, penyidik pegawai negeri sipil, dan juga penyidik pembantu.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LNRI Nomor 109 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian anak, Pasal 1 angka 2 tentang perlindungan terhadap anak mencakup kepentingan berhubungan dengan kesejahteraan anak dan perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, Pasal 76D tentang orang yang melakukan, dan Pasal 81 ayat (1) tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LNRI Nomor 153 Tahun 2012,

TLNRI Nomor 5332 Tahun 2012 Pasal 1 angka 5 tentang pengertian Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LNRI Nomor 5601 , TLNRI Nomor 5601 Pasal 1 angka 5 dan 6 tentang pengertian wewenang dan kewenangan pemerintah.
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LNRI Nomor 297 Tahun 2014, TLNRI Nomor 5606 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian anak secara umum, Pasal 1 angka 15a tentang pengertian kekerasan, Pasal 9 ayat (1) dan (1a) tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan, Pasal 9 ayat (2) tentang anak penyandang disabilitas dalam tumbuh dan berkembang berhak untuk mendapatkan pendidikan, Pasal 76C tentang orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, serta Pasal 80 ayat (1) tentang ketentuan pidana apabila melakukan kekerasan terhadap Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LNRI Nomor 69 Tahun 2016, TLNRI 5871 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian penyandang disabilitas, Pasal 2 tentang penyandang disabilitas disediakan akses untuk menyalurkan potensi serta bagaimana pelaksanaan dan

memenuhi hak penyandang disabilitas, Pasal 4 ayat (2) tentang ragam penyandang disabilitas, Pasal 31 tentang penegak hukum wajib untuk mengizinkan penyandang disabilitas didampingi

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LNRI Tahun 1983 Pasal Penyidik diangkat oleh KAPOLRI dan Kapolri dapat melimpahkan wewenang untuk melakukan pengangkatan terhadap pejabat Polri yang sudah ditunjuk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Dokumen dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Kewenangan Penyidik Untuk Mendatangkan Orang Ahli yang Diperlukan Dalam Pemeriksaan Anak Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual di Polres Gunung Kidul. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka. Peneliti menggunakan alat rekaman dalam telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

4. Analisis data

a. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu normatif yaitu:

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan pasal-pasal yang sudah disebutkan didalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi dilakukan secara vertical dan horizontal. Sistematisasi secara vertical terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Letak sinkronisasinya sudah sesuai dengan konsep demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang pada intinya bahwa anak sebagai saksi korban satu-satunya harus mendapat perlindungan dalam hal pemeriksaan, salah satunya adalah dengan mendatangkan orang ahli. Prinsip penalarannya adalah subsumsi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah sehingga tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Letak harmonisasinya sudah sesuai dengan konsep demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang pada intinya bahwa anak sebagai saksi korban satu-satunya harus mendapat perlindungan dalam hal pemeriksaan, salah satunya adalah dengan mendatangkan orang ahli. Prinsip penalarannya adalah nonkontradiksi karena tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya setingkat sehingga tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dievaluasi karena sistem peraturan perundang-undangan bersifat terbuka.
- 4) Interpretasi menggunakan interpretasi gramatikal dengan mengartikan kalimat menggunakan bahasan sehari-hari atau menggunakan bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan ketentuan hukum untuk mengetahui sinkronisasi dan

harmonisasi. Interpretasi teleologi dengan mengartikan tujuan dari peraturan tersebut.

5) Menilai peraturan perundang-undangan dalam bahan hukum primer yaitu pemenuhan asas demi perlakuan khusus dan perlindungan lebih bagi anak penyandang disabilitas.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat yang digunakan dalam mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Proses berpikir secara deduktif, bermula dari pengetahuan umum dan berakhir pada kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, yang khusus hasil penelitian mengenai kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.

6. Sistematikan Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, berisi kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.

